



PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR: 065 / 970 / 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur secara maksimal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, perlu adanya tersedia Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dalam suatu Keputusan Gubernur Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- 1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - 2) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE);
 - 3) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT/HTI);
 - 4) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
 - 5) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - 6) Izin Pemasukan & Penggunaan Peralatan Kehutanan;
 - 7) Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - 8) Rencana Kerja UPHHK-HA/HT/HTI/UPHHBK;
 - 9) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
 - 10) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - 11) Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya (IUP-B);
 - 12) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
 - 13) Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing);
 - 14) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP);
 - 15) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - 16) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - 17) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - 18) Izin Pemasukan DOC dan DOD;
 - 19) Izin Rumah Potong Hewan;
 - 20) Izin Rumah Potong Unggas;
 - 21) Izin Usaha Obat Hewan;
 - 22) Izin Usaha Peternakan;
 - 23) Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
 - 24) Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh;
 - 25) Surat Keterangan Jalan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh;
 - 26) Izin Prinsip Pendirian SPBU;

27) Rekomendasi... ..

- 27) Rekomendasi Usaha Kelistrikan;
- 28) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM;
- 29) Izin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota;
- 30) Rekomendasi Kegiatan Usaha Hilir Migas;
- 31) Rekomendasi Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- 32) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas;
- 33) Rekomendasi Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah;
- 34) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- 35) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Laut yang digunakan di Darat
- 36) IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian pada lintas Kabupaten/Kota;
- 37) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 38) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 39) IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan lintas Kabupaten/Kota;
- 40) IUP Operasi Produksi Penjualan lintas Kabupaten/Kota;
- 41) Izin Sementara Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara Bagi Pemegang IUP Eksplorasi untuk WIUP lintas wilayah kabupaten/kota;
- 42) Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian untuk WIUP eksplorasi pada lintas Kabupaten/Kota;
- 43) Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan;
- 44) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batuan untuk lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 45) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan untuk lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 46) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan lintas Kabupaten/ Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 47) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam dan Batubara lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 48) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi Komoditas Mineral atau Batubara;
- 49) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Komoditas Mineral atau Batubara;
- 50) Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- 51) Persetujuan Pengalihan Kepemilikan dan/atau Saham Pemegang IUP dan IUPK;
- 52) Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan (Suspensi);
- 53) Izin Pengiriman Contoh Ruah;
- 54) Persetujuan.....

- 54) Persetujuan Ralat Batas Dan Luas Wilayah;
- 55) Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam, Batu Bara, Minerala bukan Logam dan Batuan;
- 56) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara untuk lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- 57) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 58) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batuan;
- 59) Rekomendasi Izin usaha pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam dan Batubara;
- 60) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat;
- 61) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan;
- 62) Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 63) Izin Lingkungan;
- 64) Izin Hak Guna Pakai Air;
- 65) Izin Hak Guna Usaha Air;
- 66) Izin Pembangunan Jaringan Irigasi;
- 67) Izin Pemanfaatan Jaringan;
- 68) Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- 69) Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha Badan Sosial atau Perseorangan;
- 70) Izin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi;
- 71) Izin Galian/Pembongkaran Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Penempatan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi;
- 72) Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Jangka Waktu Tertentu;
- 73) Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi;
- 74) Izin Pemakaian atau Sewa Lahan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk Menempatkan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi;
- 75) Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- 76) Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Serangga (Pest Control);
- 77) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 78) Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 79) Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN;
- 80) Surat Izin Asisten Apoteker;
- 81) Rekomendasi PBF;
- 82) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- 83) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B;
- 84) Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B;
- 85) Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B;
- 86) Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN;

87) Rekomendasi.....

- 87) Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan;
- 88) Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit;
- 89) Rekomendasi Peningkatan Kelas Rumah Sakit;
- 90) Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh;
- 91) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Kawasan Wisata Lintas Kab/Kota;
- 92) Surat Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP);
- 93) Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Daerah Provinsi (IGKTWDP);
- 94) Izin Insidentil;
- 95) Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang (IJT-KC);
- 96) Izin Operasi Angkutan Orang (Angkutan TAKSI);
- 97) Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi (IPKCLPOWDP);
- 98) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Daerah Provinsi (IPTKHDP);
- 99) Izin Prinsip Penambahan Armada dan Perluasan Izin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
- 100) Izin Produksi Jasa Perfilman Provinsi (IPJPP);
- 101) Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (ITMBUA-AKDP);
- 102) Kartu Pengawasan (KPS);
- 103) Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang Laadbak Tertutup (KTO-ABLT);
- 104) Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional;
- 105) Rekomendasi Penetapan Induk Pelabuhan Internasional dan Nasional;
- 106) Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Internasional Hubungan, Internasional dan Nasional;
- 107) Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Daerah Provinsi (RIPJTLWDP);
- 108) Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional;
- 109) Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hubungan, Internasional dan Nasional;
- 110) Izin Angkutan Barang Khusus (IKABK);
- 111) Rekomendasi Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi;
- 112) Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus;
- 113) Rekomendasi / Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RT-AKAP);
- 114) Surat Keterangan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor Dinas (DEM);
- 115) Surat Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional;
- 116) Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional;
- 117) Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL);
- 118) Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional;
- 119) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan;
- 120) Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional;

121) Surat Izin Usaha.....

- 121) Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
- 122) Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
- 123) Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally (SIUPT);
- 124) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- 125) Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
- 126) Surat Keterangan Plafond Kendaraan;
- 127) Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
- 128) Rekomendasi Tenaga Kerja Asing Dibidang Sosial;
- 129) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
- 130) Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Panti Sosial;
- 131) Surat IzinTempat Penitipan Anak (SI-TPA);
- 132) Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Non Panti;
- 133) Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh;
- 134) Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri;
- 135) Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS - AKL);
- 136) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pedatang (TKWNP);
- 137) Surat Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 138) Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap;
- 139) Rekomendasi Industri;
- 140) Persetujuan Prinsip Usaha Industri;
- 141) Izin Usaha Industri;
- 142) Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip;
- 143) Tanda Daftar Industri (TDI);
- 144) Izin Perluasan Industri;
- 145) Rekomendasi Perdagangan;
- 146) Rekomendasi Koperasi;
- 147) Pengesahan Akte Pendirian Koperasi;
- 148) Pengesahan Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- 149) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 150) Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
- 151) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- 152) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 153) Izin Usaha Penanaman Modal;
- 154) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- 155) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- 156) Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
- 157) Insentif Daerah;
- 158) Verifikasi dan Pemeriksaan Izin di Lapangan;
- 159) Surat Masuk Proses Perizinan dan Non Perizinan;
- 160) Surat Keluar Proses Perizinan dan Non Perizinan;
- 161) Pelayanan Informasi;
- 162) Penanganan Pengaduan.

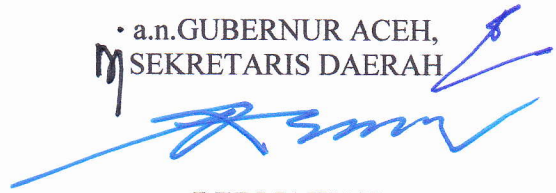
KETIGA.....

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan diktum Kedua merupakan pedoman bagi setiap pelaksana pekerjaan dalam menjalani tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tingkatan unit organisasi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 NOVEMBER 2013 M
23 MUHARRAM 1435 H

• a.n. GUBERNUR ACEH,
SEKRETARIS DAERAH



DERMAWAN